



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2016



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telp. (021)3905876 Fax. (021)3906215  
Website : [komisiyudisial.go.id](http://komisiyudisial.go.id)



## KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.  
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2017  
Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal

Ronny Dolfinus Tulak  
NIP 19590702 198703 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya bahwa Komisi Yudisial selama tahun 2016 telah melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang sehingga Laporan Kinerja Tahun 2016 dapat dirampungkan. Laporan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian Kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2016, yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dengan fokus pada pencapaian sasaran strategis, sesuai target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2015-2019 dan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, *stakeholders*, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Komisi Yudisial.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain sebagai pertanggungjawaban kinerja, diharapkan agar laporan ini dapat menjadi parameter peningkatan kinerja Komisi Yudisial sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2017  
Ketua Komisi Yudisial RI,



Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya bahwa Komisi Yudisial selama tahun 2016 telah melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang sehingga Laporan Kinerja Tahun 2016 dapat dirampungkan. Laporan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Prsiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian Kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2016, yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dengan fokus pada pencapaian sasaran strategis, sesuai target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2015-2019 dan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, *stakeholders*, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Komisi Yudisial.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain sebagai pertanggungjawaban kinerja, diharapkan agar laporan ini dapat menjadi parameter peningkatan kinerja Komisi Yudisial sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2017  
**Ketua Komisi Yudisial RI,**

**Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H.,  
M.Hum.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN 1</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Wewenang dan Tugas	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA 5</b>	
2.1 Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015 - 2019	5
2.2 Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2016	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10</b>	
3.1 Capaian Kinerja	10
3.2 Realisasi Anggaran	25
<b>BAB IV PENUTUP 28</b>	
<b>Lampiran:</b>	
1. Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2016	
2. Pengukuran Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2016	

## DAFTAR TABEL

		Halaman	
<b>TABEL</b>	1	Jumlah SDM Komisi Yudisial berdasarkan Jabatan per 16 Januari 2017	3
	2	Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial	7
	3	Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2016	8
	4	Penyesuaian Indikator Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2016	9
	5	Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2016	10
	6	Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2016	13
	7	Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2016	14
	8	Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Tahun 2016	15
	9	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	15
	10	Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2016	16
	11	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	17
	12	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	19
	13	Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015 dan 2016	20
	14	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	22
	15	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	23
	16	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	25
	17	Alokasi dan Realiasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2016 (Unaudited)	27
	18	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Terkait Kinerja Tahun 2016 (Unaudited)	27

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
<b>GAMBAR</b>	<b>1</b> Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia	2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berperan untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”. Selain itu penguatan Komisi Yudisial juga diberikan tugas lain untuk melakukan pemantauan, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan keluhuran martabat hakim, dan juga turut mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Komisi Yudisial juga telah berusaha untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sebagai bagian untuk menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.


## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Bidang serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial dinyatakan bahwa bidang Komisi Yudisial terdiri atas:

- a. Bidang Rekrutmen Hakim;
- b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

**Gambar 1**  
**Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia**



Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari rekrutmen internal sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan).

Jumlah pegawai Komisi Yudisial seluruhnya (per 16 Januari 2017) sebanyak 274 orang dengan rincian klasifikasi berdasarkan jabatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan**  
**per 16 Januari 2017**

No	Uraian	Jumlah	%
1.	Pejabat Negara	7	2,55
2.	Pejabat Struktural		
a.	Sekretaris Jenderal	1	0,36
b.	Kepala Biro/Pusat	3	1,09
c.	Kepala Bagian/Bidang	12	4,38
d.	Kepala Sub Bagian	28	10,22
3.	Non Struktural/Fungsional		
a.	Pelaksana	157	57,30
b.	Tenaga Ahli	12	4,38
c.	Non PNS	3	1,09
d.	Petugas Penghubung	45	16,42
e.	Pegawai Tidak Tetap	3	1,09
f.	Tenaga Perbantuan Dokter	1	0,36
g.	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	2	0,73
	<b>Jumlah</b>	<b>274</b>	<b>100</b>

### 1.3. WEWENANG DAN TUGAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
- c. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi
- d. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL 2015-2019**

Uraian singkat Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi Komisi Yudisial merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Visi tersebut yaitu : **“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”**. Adapun terminologi dari pernyataan visi Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- Bersih** : Tidak tercemar dari hal-hal yang negatif dan dapat merugikan orang lain, bebas dari pengaruh pihak lain, serta selalu berfikir kreatif dan produktif
- Transparan** : Memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan dan menerima informasi atas pelaksanaan wewenang dan tugas serta keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi
- Partisipatif** : Melaksanakan wewenang dan tugas dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
- Akuntabel** : Melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Kompeten** : Cakap dalam melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya
- Jujur** : Mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku
- Profesional** : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta

menjunjung tinggi etika dan integritas profesi

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015-2019. Misi Komisi Yudisial 2015 - 2019, dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan professional;
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, akuntabel dan kompeten.

Tujuan Komisi Yudisial 2015-2019 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam periode Renstra 2015-2019. Komisi Yudisial menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas
2. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim

3. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
4. Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien

Adapun skema relasi misi, tujuan dan sasaran strategis adalah sebagaimana dipetakan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim adhoc dan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Mendapatkan calon hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan	Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas
	Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim</li> <li>2. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim</li> </ol>
	Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan	Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

	akuntabel		
	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim	Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2016

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2016 tidak dapat dilepaskan dari penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2015-2019 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perjanjian Kinerja (PK) menjadi suatu kewajiban bagi Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI**  
**Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc di MA yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	70%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%

3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 45
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase capaian pelayanan Publik	85%

Pada tahun 2016 terdapat beberapa penyesuaian indikator kinerja, tetapi tidak mengurangi esensi dan maksud dari indikator kinerja pada Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019. Sehingga indikator kinerja tersebut relatif sama dan bisa disandingkan atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk melihat adanya kenaikan/penurunan terhadap nilai capaiannya. Penyesuaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Penyesuaian Indikator Kinerja Komisi Yudisial RI**  
**Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Pada Renstra 2015-2019	Indikator Kinerja Tahun 2016
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100% pada tahun 2019	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan

	Hakim	mencapai 2% per tahun	peningkatan kapasitas
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100%	3 Penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim mencapai skor 60 pada tahun 2019	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase Peningkatan pelayanan Publik mencapai 85%	6 Persentase Capaian pelayanan Publik

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2016 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan. Pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) organisasi. Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan kesenjangan kinerja (*performance gap*).

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja Komisi Yudisial dapat uraikan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI**  
**Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	70%	60%	85,71%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%	3,36%	168%

3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100%	100%
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	25%	500%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 45	Skor 49	108,89
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase capaian pelayanan Publik	85%	72,06 %	84,78%

Dari rincian formulir Pengukuran Kinerja tahun 2016 pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2016 rata-rata mencapai lebih dari 100% pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis. Namun, terhadap terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang memperoleh capaian di bawah 100%, yaitu:

1. Indikator persentase hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial memperoleh capaian 85.71%.

Hal ini dikarenakan kurang tersedianya calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang bisa memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam:

- a. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung;

- b. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung;
  - c. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.
2. Indikator persentase capaian pelayanan publik Komisi Yudisial memperoleh capaian sebesar 84,78% dari target yang diharapkan. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Komisi Yudisial masih berusaha menyempurnakan sistem informasi dukungan pelayanan publik, diantaranya dengan menyempurnakan sistem informasi penanganan laporan masyarakat (SI-PLM).

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Komisi Yudisial tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Sasaran Strategis 1 Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas**

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019, terdapat 3 (tiga) unsur hakim yang harus dipenuhi oleh Komisi Yudisial, yaitu Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di badan peradilan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Oleh karena itu pada tahun 2016 Komisi Yudisial hanya melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, seleksi calon hakim ad hoc tipikor di MA dan seleksi calon hakim hubungan industrial di MA.

Pencapaian outcome pada sasaran strategis Tersedianya Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung diukur melalui perbandingan antara jumlah hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc di MA yang lulus seleksi akhir dan memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial dengan jumlah hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung.

- a. Seleksi Calon Hakim Agung

Seleksi calon hakim agung diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung. Tahapan dalam melaksanakan seleksi hakim agung yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan usulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 27/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2014, ditetapkan bahwa Komisi Yudisial mengajukan 1 Calon Hakim Agung untuk setiap 1 lowongan Hakim Agung kepada DPR RI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, penetapan kelulusan tahap akhir calon hakim agung dilakukan dengan cara memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara, dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi. Dari jumlah kebutuhan hakim agung yang diajukan Mahkamah Agung melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA-NY/II/2016 tanggal 13 Januari 2016, yaitu sebanyak 8 orang, Komisi Yudisial hanya mendapatkan 5 (lima) calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR.

**Tabel 6**  
**Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2016**

No	Asal	Tahapan Seleksi					
		Pendaf tar	Lulus Seleksi Administ rasi	Lulus Seleksi Kualit as	Lulus Seleksi Kesehata n dan Kepribad ian	Lulus Seleksi Wawanc ara	Lulus Seleksi Akhir dan Diusulk an ke DPR
	Hakim Karier	59	55	22	8	4	4
	Hakim Non Karier	36	31	17	7	1	1

	<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>86</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

b. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di MA

Pada tahun 2016 Komisi Yudisial melakukan 2 kali seleksi calon hakim ad hoc di MA, yaitu seleksi hakim ad hoc tipikor di MA dan seleksi hakim ad hoc hubungan industrial di MA. Berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dengan surat No. 04/WKMA-NY/I/2016 tanggal 20 Januari 2016, kebutuhan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung sejumlah 3 orang. Sementara berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No.15/WKMA-NY/4/2016 tertanggal 12 April 2016, perihal usul rekrutmen hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) pada Mahkamah Agung dibutuhkan 4 (empat) hakim ad hoc PHI di Mahkamah Agung. Mengingat proses awal seleksi calon hakim ad hoc PHI ini terlanjur dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, padahal sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, seleksi tersebut menjadi kewenangan Komisi Yudisial, maka dilakukan trilateral meeting antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menghasilkan kesepakatan bahwa 24 nominator calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung hasil rekrutmen Kementerian Ketenagakerjaan diserahkan kepada Komisi Yudisial untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara untuk memenuhi kebutuhan akan hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung sebanyak 4 orang.

**Tabel 7**  
**Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2016**

No	Hakim Ad Hoc di MA	Tahapan Seleksi					
		Pendaf tar	Lulus Seleksi Administ rasi	Lulus Seleksi Kualit as	Lulus Seleksi Kesehata n dan Kepribad ian	Lulus Seleksi Wawanca ra	Lulus Seleksi Akhir dan Diusulk an ke

							DPR
1.	Hakim Ad Hoc tipikor	53	42	10	4	2	2
2.	Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial	-	24	13	5	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Sesuai dengan realisasi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang dinyatakan lulus oleh Komisi Yudisial untuk diusulkan ke DPR sebagaimana tertera pada tabel di atas, diketahui bahwa Komisi Yudisial mendapatkan 2 (dua) orang calon hakim ad hoc tipikor di MA dan 2 (dua) orang calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR.

Dari keseluruhan rangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, 9 orang calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dinyatakan lulus dan memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial dari 15 orang hakim agung dan hakim ad hoc di MA yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung atau tercapai sebesar 60% (tabel 8). Sehingga dapat disimpulkan terhadap persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berhasil memperoleh capaian sebesar 85,71% dari target yang telah ditetapkan (tabel 9).

**Tabel 8**  
**Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA**  
**Tahun 2016**

No.	Uraian	Kebutuhan/ Permintaan dari MA	Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial	%

1.	Hakim Agung	8	5	62,50
2.	Hakim Ad Hoc Tipikor di MA	3	2	66,67
3.	Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA	4	2	50,00
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60,00</b>

**Tabel 9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No .	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	60%	95,83%	159,72	70%	60%	85,71	(74,01)

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, capaian kinerja Komisi Yudisial mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 74,01%. Hal ini selain dikarenakan sulitnya mendapatkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang bisa memenuhi standar kompetensi sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial, juga dipengaruhi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dimana seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial.

## **2. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim**

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas.

Pada tahun 2016, Komisi Yudisial telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka peningkatan integritas hakim. Program tersebut diantaranya berupa sosialisasi, pemantauan serta pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang kemudian diintegrasikan dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan integritas hakim. Untuk mengukur dampak tersebut, diperlukan pengukuran integritas hakim sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Pengukuran tersebut telah dilakukan pada tahun 2015, yang kemudian dilakukan kembali pada tahun 2016. Pengukuran integritas hakim ini dilakukan dengan metode survei yang dilakukan di tiga wilayah, yaitu Semarang-Jawa Tengah, Manado-Sulawesi Utara, dan Bandung-Jawa Barat. Pemilihan wilayah survei di tiga provinsi ini terutama dilakukan di mana di daerah tersebut terdapat penghubung KYRI, selain juga karena banyak program KYRI dilaksanakan di sana. Pelaksanaan survei ini dilakukan bersamaan dengan survei kepercayaan publik terhadap hakim, yang merupakan satu kesatuan dalam pengukuran kinerja KYRI.

Total hakim yang menjadi responden dari penelitian ini adalah 95 orang. Jumlah tersebut berasal dari tiga daerah survei, yaitu Semarang 33 orang, Manado 31 orang dan Bandung 31 orang.

**Tabel 10**  
**Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim**  
**Tahun 2016**

No.	Waktu	Tempat	Jumlah Responden
1.	2 November	PT Agama Semarang	33 orang
2.	16 November	PT Manado	31 orang
3.	24 November	PT Bandung	31 orang
<b>Jumlah</b>			<b>95 orang</b>

Setelah dihitung indeks komponen nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut.

- 1-4 = Tidak Berintegritas
- 4,1-5,5 = Kurang Berintegritas
- 5,6-6,5 = Agak Berintegritas
- 6,6-7,5 = Cukup Berintegritas
- 7,6-8,5 = Berintegritas
- 8,5-10 = Berintegritas Tinggi

Dalam pengukuran integritas ini, terdapat 2 (dua) komponen yang diukur, yaitu:

- a. keyakinan terhadap nilai integritas yang dianut.  
Indeks skor keyakinan akan nilai integritas yang diperoleh melalui pengukuran ini adalah 6.7 yang tergolong “cukup berintegritas”.
- b. konsistensi antar nilai integritas.  
Indeks konsistensi nilai integritas yang diperoleh dari seluruh wilayah yang diukur adalah 5.6 yang tergolong ‘agak konsisten’.

Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2016 adalah 6,15 yang tergolong “agak berintegritas”.

Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,2 atau 3,36% dibandingkan nilai baseline tahun 2015. Pada tahun 2015 baru dilakukan pengukuran sebagai baseline dengan hasil 5,95 yang tergolong “agak berintegritas”. Oleh karena realisasi indikator persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas melebihi persentase yang ditargetkan dalam Renstra, maka Komisi Yudisial memperoleh capaian sebesar 168%.

**Tabel 11**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	0%	0%	N/A	2%	3,36%	168%	N/A

### **3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim**

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain.

Definisi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dikategorikan dalam 5 kategori *contempt of court*, yaitu *Misbehaving in court*, *Disobeying court orders*, *Scandalising the court*, *Obstructing justice*, dan *Subjudice rule*. Dari 5 kategori tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana berikut:

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*), yaitu perbuatan pengunjung sidang yang membuat onar/gaduh;
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), yaitu perbuatan mengabaikan atau menghalangi pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap;
- c. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*), yaitu perbuatan atau pernyataan seseorang atau suatu lembaga tertentu yang dapat dianggap mencemarkan nama baik hakim;
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*), yaitu perbuatan:
  - 1) Demonstrasi menggunakan pengeras suara yang terdengar hingga ke ruang sidang;
  - 2) Ancaman atau teror terhadap hakim;
  - 3) Tindakan fisik terhadap hakim di dalam ruang sidang dan/atau di lingkungan pengadilan;
  - 4) Perusakan, penghancuran, pembakaran sarana dan prasarana pengadilan.
- e. Penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan secara pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*), yaitu komentar

berlebih terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap oleh seseorang atau suatu lembaga tertentu.

Pelaksanaan advokasi represif yang dilakukan Komisi Yudisial pada tahun 2016 telah menghasilkan 1 (satu) rekomendasi dalam rangka mengambil langkah hukum dan atau langkah lain yaitu penanganan informasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuruan martabat hakim dengan bentuk pemukulan terhadap hakim PA Jakarta Barat dan keluarganya yang dilakukan oleh anggota Polda Aceh di Banda Aceh. Terhadap informasi ini telah diambil langkah lain berupa koordinasi dengan Kapolda Aceh yang hasilnya terhadap pelaku akan dikenakan sanksi etik dan pidana.

Pencapaian *outcome* pada sasaran strategis Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim diukur melalui jumlah laporan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan advokasi pada tahun berjalan. Oleh karena Komisi Yudisial berhasil menyelesaikan laporan yang diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain, Komisi Yudisial berhasil mencapai sesuai target dengan nilai capaian sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya maka tampak bahwa Komisi Yudisial berhasil mempertahankan capaian sebesar 100%.

**Tabel 12**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	

1	Penyelesaian laporan advokasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/ langkah lain	100%	100%	100	100%	100%	100	-
---	---	------	------	-----	------	------	-----	---

#### **4. Sasaran 4 Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melakukan pengawasannya Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah ditandatangani bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. KEPPH menjadi pedoman bagi Komisi Yudisial dalam mengukur ada tidaknya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang hakim. Dalam rangka mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan KEPPH dengan indikasi capaian hasil pada menurunnya angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilaksanakan Komisi Yudisial hingga pada akhirnya mengambil tindakan mengusulkan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses penanganan laporan masyarakat, berawal dari diterimanya laporan masyarakat, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut, pemeriksaan pelapor-terlapor-saksi hingga investigasi untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.

Capaian hasil (*outcome*) pada sasaran strategis ini diukur dengan membandingkan jumlah penjatuhan sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial pada tahun 2016 dan tahun 2015, yaitu sebanyak 87 usul

---

Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI tahun 2016

penjatuhan sanksi yang dikeluarkan Komisi Yudisial tahun 2016 dan 116 usul penjatuhan sanksi yang diinisiasi Komisi Yudisial pada tahun 2015.

**Tabel 13**  
**Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015 dan 2016**

No	Usul Penjatuhan Sanksi		Jumlah (org)	
			2015	2016
<b>1</b>	<b>Sanksi Ringan</b>			
	a.	Teguran Lisan	3	10
	b.	Teguran Tertulis	45	30
	c.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	31	17
No	Usul Penjatuhan Sanksi		Jumlah (org)	
			2015	2016
<b>2</b>	<b>Sanksi Sedang</b>			
	a.	Hakim Non Palu Paling Lama 3 Bulan	5	3
	b.	Hakim Non Palu Paling Lama 5 Bulan	2	0
	c.	Hakim Non Palu Paling Lama 6 bulan	11	1
	d.	Penundaan Gaji Berkala Paling Lama 1 tahun	6	13
	e.	Penurunan Gaji Sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0	1
	f.	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 (satu) tahun	3	5
	g.	Mutasi	2	0
<b>3</b>	<b>Sanksi Berat</b>			
	a.	Hakim Non Palu Lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	3	2
	b.	Pembebasan dari Jabatan	1	0
	c.	Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat	3	5
	d.	Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun	1	0
<b>JUMLAH</b>			<b>116</b>	<b>87</b>

Berdasarkan tabel diatas diketahui terjadi penurunan usul penjatuhan sanksi sebanyak 29 orang atau sebesar 25%. Oleh karena target yang hendak dicapai Komisi Yudisial di tahun 2016 sebesar 5%, maka dapat dikatakan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai jauh melebihi target, yaitu 500%. Kenaikan yang cukup besar (500%) ini harus dicermati lebih lanjut apakah hal ini dikarenakan pemahaman akan nilai integritas oleh hakim semakin baik atau karena faktor lain, diantaranya adalah terhadap laporan masyarakat yang agak memasuki ranah teknis yudisial, dimana Komisi Yudisial mengambil kebijakan tidak mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim, mengingat banyaknya rekomendasi sanksi yang ditolak Mahkamah Agung dengan alasan teknis yudisial. Kebijakan yang konsisten terhadap rekomendasi sanksi terhadap hakim pada tahun yang akan datang bisa lebih menggambarkan dampak/berhasil tidaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan Komisi Yudisial seperti pada tabel 14.

**Tabel 14**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	11.45%	229	5%	25%	500	221

#### **5. Sasaran 5 Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim**

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim.

Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mendasarkan pengukurannya pada dua kriteria. Pertama, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. Kedua, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara.

Metode yang dipakai adalah survei tatap muka yang dilakukan oleh enumerator di tiga provinsi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

1. Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado
2. Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung
3. Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang

Responden berasal dari 3 (tiga) kota di 3 (tiga) provinsi yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan diatas. Jumlah responden untuk masing-masing kota sebanyak 100 responden, sehingga total keseluruhan responden sebanyak 300 responden. Responden tersebut terdiri atas Warga Negara Indonesia yang berusia 17-65 tahun, dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 150 orang, dan laki-laki sebanyak 150 orang.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh indeks kepercayaan publik terhadap hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

1 - 4	=	Tidak Dipercaya
4,1 - 6	=	Kurang Dipercaya
6,1 - 7	=	Agak Dipercaya
7,1 - 8	=	Cukup Dipercaya
8,1 - 9	=	Dipercaya
9,1 - 10	=	Sangat Dipercaya

Pada tahun 2016, Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 7,3 yang tergolong cukup dipercaya. Indeks ini naik 0,5 dari tahun lalu yang berada di angka 6,8 yang tergolong agak dipercaya.

Berdasarkan indeks kepercayaan publik diatas, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan instutional judgment untuk mengkonversi skala dengan hasil konversi interval skor sebagai berikut:

1 - 15	=	Tidak Dipercaya
16 - 30	=	Kurang Dipercaya
31 - 45	=	Agak Dipercaya
46 - 60	=	Cukup Dipercaya

61 - 75 = Dipercaya  
 >75 = Sangat Dipercaya

Berdasarkan hasil *instutional judgment* tersebut, maka indeks 7,3 dapat disetarakan dengan skor 49, termasuk dalam kategori cukup dipercaya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai realisasi sebesar 108,89% dari target memperoleh skor 45.

**Tabel 15**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 35	Skor 42	120	Skor 45	Skor 49	108,89	11,11

#### **6. Sasaran 6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien**

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase capaian pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap “pelayanan Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada tahun 2016, khususnya pada laporan yang prosesnya telah sampai proses sidang panel dan pleno pada tahun 2016, yaitu terdapat 61 orang yang menjadi populasi dalam kegiatan survei ini. Dari 61 responden tersebut, hanya 34 orang yang berhasil untuk diwawancarai atau dimintai keterangan. Jika dilihat dari latar belakang profesinya yang menjadi responden wawancara

antara lain Wiraswasta, Pegawai swasta, PNS/TNI/Polri, Advokat. Komponen survei IKM ini menggunakan 8 (delapan) komponen, yaitu kemudahan persyaratan, prosedur, lama waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, serta pengaduan dan saran. Berdasarkan hasil survei tersebut, kepuasan masyarakat terhadap penanganan laporan masyarakat Komisi Yudisial berada pada kategori ‘baik” dengan skor sebesar 2.685 dari skala 4 atau mencapai 67,13%.

Pada tahun 2016, Komisi Yudisial juga melakukan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar “pengetahuan” masyarakat mengenai kelembagaan Komisi Yudisial. Kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial sedianya dilakukan mulai pada tahun 2015, namun karena adanya kebijakan refocusing anggaran, maka kegiatan penilaian indeks persepsi masyarakat belum dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Kegiatan pengukuran tersebut baru dapat dilakukan pada tahun 2016. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi survei ini terdiri atas dua segmentasi, yaitu masyarakat awam dan ahli yaitu orang yang paham KY, terdiri atas ahli hukum, akademisi, pegiat CSO, jurnalis). Adapun wilayah persebaran populasi tersebut adalah sejumlah 13 kota yaitu 12 kota di wilayah penghubung KY dan 1 kota Jakarta. Jumlah responden survei ini adalah 625 masyarakat awam dan 100 ahli. Komponen penilaian survei adalah persepsi publik yang terdiri atas 3 (tiga) aspek, diantaranya:

- a) *Public awareness;*
- b) *Public trust;*
- c) *Public expectation.*

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2016, indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial masuk dalam kategori “mengetahui KY” dengan skor 3.85 dari skala 5 atau mencapai 77%.

Pencapaian outcome pada sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien

diukur melalui rata-rata dari persentase hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase hasil survei indeks persepsi masyarakat (IPM). Sehingga persentase capaian pelayanan publik Komisi Yudisial adalah sebesar 72,06% atau mencapai 84,78% dari target yang diharapkan. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Komisi Yudisial masih berusaha menyempurnakan sistem informasi dukungan pelayanan publik, diantaranya dengan menyempurnakan sistem informasi penanganan laporan masyarakat (SI-PLM).

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai capaian pada tahun 2015, capaian indikator persentase capaian pelayanan publik naik sebesar 9,48%. Dimana pada tahun 2015 Komisi Yudisial hanya melakukan survei IKM dengan skor 2,56 dari skala 4 atau mencapai 64%.

**Tabel 16**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Capaian Pelayanan Publik	85%	64%	75,29	85%	72,06%	84,78	9,48

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, alokasi anggaran Komisi Yudisial sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.0-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp148.874.879.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menindaklanjuti arahan Presiden mengenai Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Tahun Anggaran 2016 Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran sebesar **Rp38.531.253.000,00**, serta berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23

### Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI tahun 2016

Juni 2016 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan dari pagu anggaran sebesar **Rp148.874.879.000,00** menjadi sebesar **Rp110.343.626.000,00**.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan surat Menteri Keuangan Nomor S-1342/AG/2016 tanggal 8 Juni 2016 hal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA100) mendapatkan tambahan anggaran sebesar **Rp2.177.955.000,00**. Sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar **Rp112.521.581.000,00**.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran Dalam Rangka Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBN-P TA 2016, Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran/self blocking sebesar **Rp 3.873.738.000,00** sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial yang semula sebesar **Rp112.521.581.000,00** menjadi sebesar **Rp 108.647.843.000,00**. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melakukan pemotongan/penghematan/self blocking dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak mengurangi kebutuhan biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor;
2. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei 2016;
3. Kegiatan yang sudah terikat kontrak;
4. Mengoptimalkan pemotongan alokasi anggaran atas belanja barang non operasional non prioritas, perjalanan dinas, honorarium, seminar serta rapat di luar kantor sebagai sumber pemenuhan pemotongan anggaran.

Anggaran yang diterima Komisi Yudisial tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2016, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 104.329.577.851,00 atau mencapai 96,03% dari pagu anggaran setelah self blocking.

Adapun rincian anggaran Komisi Yudisial Tahun 2016 sebelum dan sesudah penghematan serta realisasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**Berdasarkan Program Tahun 2016 (Unaudited)**

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran				Realisasi	
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Akun Blokir (Rp)	Pagu Setelah Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) dengan pagu setelah blokir
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	95.438.879.000	80.378.882.000	2.490.547.000	77.888.335.000	74.039.457.934	95,06
06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	53.436.000.000	32.142.699.000	1.383.191.000	30.759.508.000	30.290.119.917	98,47
<b>Jumlah</b>		<b>148.874.879.000</b>	<b>112.521.581.000</b>	<b>3.873.738.000</b>	<b>108.647.843.000</b>	<b>104.329.577.851</b>	<b>96,03</b>

\*) Data berdasarkan Siska per 31 Desember 2016

Namun demikian, dari keseluruhan anggaran Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran sebesar Rp53.558.953.000,00 yang tidak terkait langsung dengan kinerja, yaitu layanan perkantoran dengan realisasi sebesar Rp 50.056.526.251,00 (93,46%). Sehingga alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial adalah sebesar Rp55.088.890.000. Rincian alokasi anggaran yang terkait langsung dengan kinerja beserta realisasinya dapat dilihat pada lampiran 2.

**Tabel 18**  
**Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**Terkait Kinerja Tahun 2016 (Unaudited)**

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
-----	--------	---------------	-----------

		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Akun Blokir (Rp)	Pagu Setelah Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) dengan pagu setelah blokir
01	Anggaran terkait langsung dengan kinerja	93.589.681.00 0	58.909.728.0 00	3.820.838.0 00	55.088.890.000	55.273.051.60 0	98,52
02	Anggaran tidak terkait langsung dengan kinerja	55.285.198.00 0	53.611.853.0 00	52.900.000	53.558.953.000	50.056.526.25 1	93,46
<b>Jumlah</b>		<b>148.874.879.000</b>	<b>112.521.581.000</b>	<b>3.873.738.000</b>	<b>108.647.843.000</b>	<b>104.329.577.851</b>	<b>96,03</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial tahun 2106 sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Komisi Yudisial dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2106 sesuai target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2015-2019. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2016 mencapai hampir seluruh target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja, dengan pencapaian minimal 100% pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis, semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Komisi Yudisial dan memberikan pencapaian yang baik. Pengecualian terjadi pada persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial yang disebabkan oleh keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015 bahwa seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial, sehingga tidak ada jumlah calon hakim pada seleksi pengangkatan hakim di tahun 2016

Sebagai upaya pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan agar dapat lebih optimal dan sesuai dengan sasaran target, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial masih kurang optimal, dalam arti masih terdapat perangkapan fungsi Sekjen yang melaksanakan tugas administrasi dan dukungan teknis operasional sehingga beban tugas Sekretariat Jenderal menjadi lebih besar. Karena itu, perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan pelayanan

- menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan Mahkamah Agung dalam rangka akurasi *database* hakim di seluruh Indonesia;
  4. Segera dilakukan integrasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja-kinerja yang berskala nasional dan berdampak bagi para pemangku kepentingan.
  5. Perlunya melakukan penyempurnaan terkait penentuan besaran target kinerja, pemaknaan terhadap pencapaian sasaran strategis dan pengutamaan aspek pelayanan publik yang senantiasa berorientasi pada hasil.

Akhirnya secara umum Laporan Kinerja Komisi Yudisial 2016 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak khususnya bagi pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial, dengan harapan dapat diperoleh umpan balik positif guna peningkatan kinerja Komisi Yudisial di tahun mendatang. Berbekal komitmen serta sumber daya yang ada, Komisi Yudisial akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya. Secara internal, Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik dan akuntabel pada tahun mendatang sesuai dengan amanat Nawa Cita, sehingga amanah RPJMN dan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019 untuk melayani masyarakat dapat dicapai dengan baik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya bahwa Komisi Yudisial selama tahun 2016 telah melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang sehingga Laporan Kinerja Tahun 2016 dapat dirampungkan. Laporan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Prsiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian Kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2016, yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dengan fokus pada pencapaian sasaran strategis, sesuai target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2015-2019 dan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, *stakeholders*, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Komisi Yudisial.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain sebagai pertanggungjawaban kinerja, diharapkan agar laporan ini dapat menjadi parameter peningkatan kinerja Komisi Yudisial sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2017  
**Ketua Komisi Yudisial RI,**

**Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H.,  
M.Hum.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN 1</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Wewenang dan Tugas	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA 5</b>	
2.1 Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015 - 2019	5
2.2 Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2016	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10</b>	
3.1 Capaian Kinerja	10
3.2 Realisasi Anggaran	25
<b>BAB IV PENUTUP 28</b>	
<b>Lampiran:</b>	
1. Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2016	
2. Pengukuran Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2016	

## DAFTAR TABEL

		Halaman	
<b>TABEL</b>	1	Jumlah SDM Komisi Yudisial berdasarkan Jabatan per 16 Januari 2017	3
	2	Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial	7
	3	Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2016	8
	4	Penyesuaian Indikator Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2016	9
	5	Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2016	10
	6	Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2016	13
	7	Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2016	14
	8	Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Tahun 2016	15
	9	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	15
	10	Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2016	16
	11	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	17
	12	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	19
	13	Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015 dan 2016	20
	14	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	22
	15	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	23
	16	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016	25
	17	Alokasi dan Realiasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2016 (Unaudited)	27
	18	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Terkait Kinerja Tahun 2016 (Unaudited)	27

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
<b>GAMBAR</b>	<b>1</b> Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia	2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berperan untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”. Selain itu penguatan Komisi Yudisial juga diberikan tugas lain untuk melakukan pemantauan, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan keluhuran martabat hakim, dan juga turut mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Komisi Yudisial juga telah berusaha untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sebagai bagian untuk menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.


## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Bidang serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial dinyatakan bahwa bidang Komisi Yudisial terdiri atas:

- a. Bidang Rekrutmen Hakim;
- b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

**Gambar 1**  
**Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia**



Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari rekrutmen internal sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan).

Jumlah pegawai Komisi Yudisial seluruhnya (per 16 Januari 2017) sebanyak 274 orang dengan rincian klasifikasi berdasarkan jabatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan**  
**per 16 Januari 2017**

No	Uraian	Jumlah	%
1.	Pejabat Negara	7	2,55
2.	Pejabat Struktural		
	a. Sekretaris Jenderal	1	0,36
	b. Kepala Biro/Pusat	3	1,09
	c. Kepala Bagian/Bidang	12	4,38
	d. Kepala Sub Bagian	28	10,22
3.	Non Struktural/Fungsional		
	a. Pelaksana	157	57,30
	b. Tenaga Ahli	12	4,38
	c. Non PNS	3	1,09
	d. Petugas Penghubung	45	16,42
	e. Pegawai Tidak Tetap	3	1,09
	f. Tenaga Perbantuan Dokter	1	0,36
	g. Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	2	0,73
	<b>Jumlah</b>	<b>274</b>	<b>100</b>

### 1.3. WEWENANG DAN TUGAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
- c. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi
- d. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL 2015-2019**

Uraian singkat Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi Komisi Yudisial merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Visi tersebut yaitu : **“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”**. Adapun terminologi dari pernyataan visi Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- Bersih : Tidak tercemar dari hal-hal yang negatif dan dapat merugikan orang lain, bebas dari pengaruh pihak lain, serta selalu berfikir kreatif dan produktif
- Transparan : Memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan dan menerima informasi atas pelaksanaan wewenang dan tugas serta keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi
- Partisipatif : Melaksanakan wewenang dan tugas dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
- Akuntabel : Melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Kompeten : Cakap dalam melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya
- Jujur : Mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku
- Profesional : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta

menjunjung tinggi etika dan integritas profesi

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015-2019. Misi Komisi Yudisial 2015 - 2019, dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan professional;
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, akuntabel dan kompeten.

Tujuan Komisi Yudisial 2015-2019 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam periode Renstra 2015-2019. Komisi Yudisial menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas
2. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim

3. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
4. Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien

Adapun skema relasi misi, tujuan dan sasaran strategis adalah sebagaimana dipetakan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim adhoc dan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Mendapatkan calon hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan	Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas
	Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim</li> <li>2. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim</li> </ol>
	Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan	Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

	akuntabel		
	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim	Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2016

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2016 tidak dapat dilepaskan dari penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2015-2019 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perjanjian Kinerja (PK) menjadi suatu kewajiban bagi Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI**  
**Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc di MA yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	70%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%

3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 45
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase capaian pelayanan Publik	85%

Pada tahun 2016 terdapat beberapa penyesuaian indikator kinerja, tetapi tidak mengurangi esensi dan maksud dari indikator kinerja pada Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019. Sehingga indikator kinerja tersebut relatif sama dan bisa disandingkan atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk melihat adanya kenaikan/penurunan terhadap nilai capaiannya. Penyesuaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Penyesuaian Indikator Kinerja Komisi Yudisial RI**  
**Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Pada Renstra 2015-2019	Indikator Kinerja Tahun 2016
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100% pada tahun 2019	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan

	Hakim	mencapai 2% per tahun	peningkatan kapasitas
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100%	3 Penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim mencapai skor 60 pada tahun 2019	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase Peningkatan pelayanan Publik mencapai 85%	6 Persentase Capaian pelayanan Publik

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2016 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan. Pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) organisasi. Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan kesenjangan kinerja (*performance gap*).

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja Komisi Yudisial dapat uraikan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI**  
**Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	70%	60%	85,71%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%	3,36%	168%

3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100%	100%
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	25%	500%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 45	Skor 49	108,89
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase capaian pelayanan Publik	85%	72,06 %	84,78%

Dari rincian formulir Pengukuran Kinerja tahun 2016 pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2016 rata-rata mencapai lebih dari 100% pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis. Namun, terhadap terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang memperoleh capaian di bawah 100%, yaitu:

1. Indikator persentase hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial memperoleh capaian 85.71%.

Hal ini dikarenakan kurang tersedianya calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang bisa memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam:

- a. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung;

- b. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung;
  - c. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.
2. Indikator persentase capaian pelayanan publik Komisi Yudisial memperoleh capaian sebesar 84,78% dari target yang diharapkan. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Komisi Yudisial masih berusaha menyempurnakan sistem informasi dukungan pelayanan publik, diantaranya dengan menyempurnakan sistem informasi penanganan laporan masyarakat (SI-PLM).

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Komisi Yudisial tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Sasaran Strategis 1 Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas**

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019, terdapat 3 (tiga) unsur hakim yang harus dipenuhi oleh Komisi Yudisial, yaitu Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di badan peradilan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Oleh karena itu pada tahun 2016 Komisi Yudisial hanya melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, seleksi calon hakim ad hoc tipikor di MA dan seleksi calon hakim hubungan industrial di MA.

Pencapaian outcome pada sasaran strategis Tersedianya Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung diukur melalui perbandingan antara jumlah hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc di MA yang lulus seleksi akhir dan memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial dengan jumlah hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung.

- a. Seleksi Calon Hakim Agung

Seleksi calon hakim agung diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung. Tahapan dalam melaksanakan seleksi hakim agung yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan usulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 27/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2014, ditetapkan bahwa Komisi Yudisial mengajukan 1 Calon Hakim Agung untuk setiap 1 lowongan Hakim Agung kepada DPR RI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, penetapan kelulusan tahap akhir calon hakim agung dilakukan dengan cara memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara, dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi. Dari jumlah kebutuhan hakim agung yang diajukan Mahkamah Agung melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA-NY/II/2016 tanggal 13 Januari 2016, yaitu sebanyak 8 orang, Komisi Yudisial hanya mendapatkan 5 (lima) calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR.

**Tabel 6**  
**Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2016**

No	Asal	Tahapan Seleksi					
		Pendaf tar	Lulus Seleksi Administ rasi	Lulus Seleksi Kualit as	Lulus Seleksi Kesehata n dan Kepribad ian	Lulus Seleksi Wawanc ara	Lulus Seleksi Akhir dan Diusulk an ke DPR
	Hakim Karier	59	55	22	8	4	4
	Hakim Non Karier	36	31	17	7	1	1

	<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>86</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

b. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di MA

Pada tahun 2016 Komisi Yudisial melakukan 2 kali seleksi calon hakim ad hoc di MA, yaitu seleksi hakim ad hoc tipikor di MA dan seleksi hakim ad hoc hubungan industrial di MA. Berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dengan surat No. 04/WKMA-NY/I/2016 tanggal 20 Januari 2016, kebutuhan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung sejumlah 3 orang. Sementara berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No.15/WKMA-NY/4/2016 tertanggal 12 April 2016, perihal usul rekrutmen hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) pada Mahkamah Agung dibutuhkan 4 (empat) hakim ad hoc PHI di Mahkamah Agung. Mengingat proses awal seleksi calon hakim ad hoc PHI ini terlanjur dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, padahal sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, seleksi tersebut menjadi kewenangan Komisi Yudisial, maka dilakukan trilateral meeting antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menghasilkan kesepakatan bahwa 24 nominator calon hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung hasil rekrutmen Kementerian Ketenagakerjaan diserahkan kepada Komisi Yudisial untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara untuk memenuhi kebutuhan akan hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung sebanyak 4 orang.

**Tabel 7**  
**Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2016**

No	Hakim Ad Hoc di MA	Tahapan Seleksi					
		Pendaf tar	Lulus Seleksi Administ rasi	Lulus Seleksi Kualit as	Lulus Seleksi Kesehata n dan Kepribad ian	Lulus Seleksi Wawanca ra	Lulus Seleksi Akhir dan Diusulk an ke

							DPR
1.	Hakim Ad Hoc tipikor	53	42	10	4	2	2
2.	Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial	-	24	13	5	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Sesuai dengan realisasi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang dinyatakan lulus oleh Komisi Yudisial untuk diusulkan ke DPR sebagaimana tertera pada tabel di atas, diketahui bahwa Komisi Yudisial mendapatkan 2 (dua) orang calon hakim ad hoc tipikor di MA dan 2 (dua) orang calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR.

Dari keseluruhan rangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, 9 orang calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dinyatakan lulus dan memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial dari 15 orang hakim agung dan hakim ad hoc di MA yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung atau tercapai sebesar 60% (tabel 8). Sehingga dapat disimpulkan terhadap persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berhasil memperoleh capaian sebesar 85,71% dari target yang telah ditetapkan (tabel 9).

**Tabel 8**  
**Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA**  
**Tahun 2016**

No.	Uraian	Kebutuhan/ Permintaan dari MA	Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial	%

1.	Hakim Agung	8	5	62,50
2.	Hakim Ad Hoc Tipikor di MA	3	2	66,67
3.	Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA	4	2	50,00
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60,00</b>

**Tabel 9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No .	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	60%	95,83%	159,72	70%	60%	85,71	(74,01)

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, capaian kinerja Komisi Yudisial mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 74,01%. Hal ini selain dikarenakan sulitnya mendapatkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang bisa memenuhi standar kompetensi sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial, juga dipengaruhi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dimana seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial.

## **2. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim**

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas.

Pada tahun 2016, Komisi Yudisial telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka peningkatan integritas hakim. Program tersebut diantaranya berupa sosialisasi, pemantauan serta pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang kemudian diintegrasikan dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan integritas hakim. Untuk mengukur dampak tersebut, diperlukan pengukuran integritas hakim sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Pengukuran tersebut telah dilakukan pada tahun 2015, yang kemudian dilakukan kembali pada tahun 2016. Pengukuran integritas hakim ini dilakukan dengan metode survei yang dilakukan di tiga wilayah, yaitu Semarang-Jawa Tengah, Manado-Sulawesi Utara, dan Bandung-Jawa Barat. Pemilihan wilayah survei di tiga provinsi ini terutama dilakukan di mana di daerah tersebut terdapat penghubung KYRI, selain juga karena banyak program KYRI dilaksanakan di sana. Pelaksanaan survei ini dilakukan bersamaan dengan survei kepercayaan publik terhadap hakim, yang merupakan satu kesatuan dalam pengukuran kinerja KYRI.

Total hakim yang menjadi responden dari penelitian ini adalah 95 orang. Jumlah tersebut berasal dari tiga daerah survei, yaitu Semarang 33 orang, Manado 31 orang dan Bandung 31 orang.

**Tabel 10**  
**Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim**  
**Tahun 2016**

No.	Waktu	Tempat	Jumlah Responden
1.	2 November	PT Agama Semarang	33 orang
2.	16 November	PT Manado	31 orang
3.	24 November	PT Bandung	31 orang
<b>Jumlah</b>			<b>95 orang</b>

Setelah dihitung indeks komponen nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeks nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut.

- 1-4 = Tidak Berintegritas
- 4,1-5,5 = Kurang Berintegritas
- 5,6-6,5 = Agak Berintegritas
- 6,6-7,5 = Cukup Berintegritas
- 7,6-8,5 = Berintegritas
- 8,5-10 = Berintegritas Tinggi

Dalam pengukuran integritas ini, terdapat 2 (dua) komponen yang diukur, yaitu:

- a. keyakinan terhadap nilai integritas yang dianut.  
Indeks skor keyakinan akan nilai integritas yang diperoleh melalui pengukuran ini adalah 6.7 yang tergolong “cukup berintegritas”.
- b. konsistensi antar nilai integritas.  
Indeks konsistensi nilai integritas yang diperoleh dari seluruh wilayah yang diukur adalah 5.6 yang tergolong ‘agak konsisten’.

Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2016 adalah 6,15 yang tergolong “agak berintegritas”.

Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,2 atau 3,36% dibandingkan nilai baseline tahun 2015. Pada tahun 2015 baru dilakukan pengukuran sebagai baseline dengan hasil 5,95 yang tergolong “agak berintegritas”. Oleh karena realisasi indikator persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas melebihi persentase yang ditargetkan dalam Renstra, maka Komisi Yudisial memperoleh capaian sebesar 168%.

**Tabel 11**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	0%	0%	N/A	2%	3,36%	168%	N/A

### **3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim**

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain.

Definisi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dikategorikan dalam 5 kategori *contempt of court*, yaitu *Misbehaving in court*, *Disobeying court orders*, *Scandalising the court*, *Obstructing justice*, dan *Subjudice rule*. Dari 5 kategori tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana berikut:

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*), yaitu perbuatan pengunjung sidang yang membuat onar/gaduh;
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), yaitu perbuatan mengabaikan atau menghalangi pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap;
- c. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*), yaitu perbuatan atau pernyataan seseorang atau suatu lembaga tertentu yang dapat dianggap mencemarkan nama baik hakim;
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*), yaitu perbuatan:
  - 1) Demonstrasi menggunakan pengeras suara yang terdengar hingga ke ruang sidang;
  - 2) Ancaman atau teror terhadap hakim;
  - 3) Tindakan fisik terhadap hakim di dalam ruang sidang dan/atau di lingkungan pengadilan;
  - 4) Perusakan, penghancuran, pembakaran sarana dan prasarana pengadilan.
- e. Penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan secara pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*), yaitu komentar

berlebih terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap oleh seseorang atau suatu lembaga tertentu.

Pelaksanaan advokasi represif yang dilakukan Komisi Yudisial pada tahun 2016 telah menghasilkan 1 (satu) rekomendasi dalam rangka mengambil langkah hukum dan atau langkah lain yaitu penanganan informasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuruhan martabat hakim dengan bentuk pemukulan terhadap hakim PA Jakarta Barat dan keluarganya yang dilakukan oleh anggota Polda Aceh di Banda Aceh. Terhadap informasi ini telah diambil langkah lain berupa koordinasi dengan Kapolda Aceh yang hasilnya terhadap pelaku akan dikenakan sanksi etik dan pidana.

Pencapaian *outcome* pada sasaran strategis Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim diukur melalui jumlah laporan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan advokasi pada tahun berjalan. Oleh karena Komisi Yudisial berhasil menyelesaikan laporan yang diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain, Komisi Yudisial berhasil mencapai sesuai target dengan nilai capaian sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya maka tampak bahwa Komisi Yudisial berhasil mempertahankan capaian sebesar 100%.

**Tabel 12**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	

1	Penyelesaian laporan advokasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/ langkah lain	100%	100%	100	100%	100%	100	-
---	---	------	------	-----	------	------	-----	---

#### **4. Sasaran 4 Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melakukan pengawasannya Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah ditandatangani bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. KEPPH menjadi pedoman bagi Komisi Yudisial dalam mengukur ada tidaknya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang hakim. Dalam rangka mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan KEPPH dengan indikasi capaian hasil pada menurunnya angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilaksanakan Komisi Yudisial hingga pada akhirnya mengambil tindakan mengusulkan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses penanganan laporan masyarakat, berawal dari diterimanya laporan masyarakat, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut, pemeriksaan pelapor-terlapor-saksi hingga investigasi untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.

Capaian hasil (*outcome*) pada sasaran strategis ini diukur dengan membandingkan jumlah penjatuhan sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial pada tahun 2016 dan tahun 2015, yaitu sebanyak 87 usul

---

Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI tahun 2016

penjatuhan sanksi yang dikeluarkan Komisi Yudisial tahun 2016 dan 116 usul penjatuhan sanksi yang diinisiasi Komisi Yudisial pada tahun 2015.

**Tabel 13**  
**Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015 dan 2016**

No	Usul Penjatuhan Sanksi		Jumlah (org)	
			2015	2016
<b>1</b>	<b>Sanksi Ringan</b>			
	a.	Teguran Lisan	3	10
	b.	Teguran Tertulis	45	30
	c.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	31	17
No	Usul Penjatuhan Sanksi		Jumlah (org)	
			2015	2016
<b>2</b>	<b>Sanksi Sedang</b>			
	a.	Hakim Non Palu Paling Lama 3 Bulan	5	3
	b.	Hakim Non Palu Paling Lama 5 Bulan	2	0
	c.	Hakim Non Palu Paling Lama 6 bulan	11	1
	d.	Penundaan Gaji Berkala Paling Lama 1 tahun	6	13
	e.	Penurunan Gaji Sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0	1
	f.	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 (satu) tahun	3	5
	g.	Mutasi	2	0
<b>3</b>	<b>Sanksi Berat</b>			
	a.	Hakim Non Palu Lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	3	2
	b.	Pembebasan dari Jabatan	1	0
	c.	Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat	3	5
	d.	Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun	1	0
<b>JUMLAH</b>			<b>116</b>	<b>87</b>

Berdasarkan tabel diatas diketahui terjadi penurunan usul penjatuhan sanksi sebanyak 29 orang atau sebesar 25%. Oleh karena target yang hendak dicapai Komisi Yudisial di tahun 2016 sebesar 5%, maka dapat dikatakan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai jauh melebihi target, yaitu 500%. Kenaikan yang cukup besar (500%) ini harus dicermati lebih lanjut apakah hal ini dikarenakan pemahaman akan nilai integritas oleh hakim semakin baik atau karena faktor lain, diantaranya adalah terhadap laporan masyarakat yang agak memasuki ranah teknis yudisial, dimana Komisi Yudisial mengambil kebijakan tidak mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim, mengingat banyaknya rekomendasi sanksi yang ditolak Mahkamah Agung dengan alasan teknis yudisial. Kebijakan yang konsisten terhadap rekomendasi sanksi terhadap hakim pada tahun yang akan datang bisa lebih menggambarkan dampak/berhasil tidaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan Komisi Yudisial seperti pada tabel 14.

**Tabel 14**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No .	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	11.45%	229	5%	25%	500	221

#### **5. Sasaran 5 Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim**

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim.

Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mendasarkan pengukurannya pada dua kriteria. Pertama, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. Kedua, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara.

Metode yang dipakai adalah survei tatap muka yang dilakukan oleh enumerator di tiga provinsi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

1. Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado
2. Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung
3. Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang

Responden berasal dari 3 (tiga) kota di 3 (tiga) provinsi yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan diatas. Jumlah responden untuk masing-masing kota sebanyak 100 responden, sehingga total keseluruhan responden sebanyak 300 responden. Responden tersebut terdiri atas Warga Negara Indonesia yang berusia 17-65 tahun, dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 150 orang, dan laki-laki sebanyak 150 orang.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh indeks kepercayaan publik terhadap hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

1 - 4	=	Tidak Dipercaya
4,1 - 6	=	Kurang Dipercaya
6,1 - 7	=	Agak Dipercaya
7,1 - 8	=	Cukup Dipercaya
8,1 - 9	=	Dipercaya
9,1 - 10	=	Sangat Dipercaya

Pada tahun 2016, Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 7,3 yang tergolong cukup dipercaya. Indeks ini naik 0,5 dari tahun lalu yang berada di angka 6,8 yang tergolong agak dipercaya.

Berdasarkan indeks kepercayaan publik diatas, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan instutional judgment untuk mengkonversi skala dengan hasil konversi interval skor sebagai berikut:

1 - 15	=	Tidak Dipercaya
16 - 30	=	Kurang Dipercaya
31 - 45	=	Agak Dipercaya
46 - 60	=	Cukup Dipercaya

61 - 75 = Dipercaya  
 >75 = Sangat Dipercaya

Berdasarkan hasil *instutional judgment* tersebut, maka indeks 7,3 dapat disetarakan dengan skor 49, termasuk dalam kategori cukup dipercaya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai realisasi sebesar 108,89% dari target memperoleh skor 45.

**Tabel 15**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 35	Skor 42	120	Skor 45	Skor 49	108,89	11,11

#### **6. Sasaran 6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien**

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase capaian pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap “pelayanan Komisi Yudisial. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada tahun 2016, khususnya pada laporan yang prosesnya telah sampai proses sidang panel dan pleno pada tahun 2016, yaitu terdapat 61 orang yang menjadi populasi dalam kegiatan survei ini. Dari 61 responden tersebut, hanya 34 orang yang berhasil untuk diwawancarai atau dimintai keterangan. Jika dilihat dari latar belakang profesinya yang menjadi responden wawancara

Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI tahun 2016

antara lain Wiraswasta, Pegawai swasta, PNS/TNI/Polri, Advokat. Komponen survei IKM ini menggunakan 8 (delapan) komponen, yaitu kemudahan persyaratan, prosedur, lama waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, serta pengaduan dan saran. Berdasarkan hasil survei tersebut, kepuasan masyarakat terhadap penanganan laporan masyarakat Komisi Yudisial berada pada kategori ‘baik’ dengan skor sebesar 2.685 dari skala 4 atau mencapai 67,13%.

Pada tahun 2016, Komisi Yudisial juga melakukan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar “pengetahuan” masyarakat mengenai kelembagaan Komisi Yudisial. Kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial sedianya dilakukan mulai pada tahun 2015, namun karena adanya kebijakan refocusing anggaran, maka kegiatan penilaian indeks persepsi masyarakat belum dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Kegiatan pengukuran tersebut baru dapat dilakukan pada tahun 2016. Metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi survei ini terdiri atas dua segmentasi, yaitu masyarakat awam dan ahli yaitu orang yang paham KY, terdiri atas ahli hukum, akademisi, pegiat CSO, jurnalis). Adapun wilayah persebaran populasi tersebut adalah sejumlah 13 kota yaitu 12 kota di wilayah penghubung KY dan 1 kota Jakarta. Jumlah responden survei ini adalah 625 masyarakat awam dan 100 ahli. Komponen penilaian survei adalah persepsi publik yang terdiri atas 3 (tiga) aspek, diantaranya:

- a) *Public awareness;*
- b) *Public trust;*
- c) *Public expectation.*

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2016, indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial masuk dalam kategori “mengetahui KY” dengan skor 3.85 dari skala 5 atau mencapai 77%.

Pencapaian outcome pada sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien

diukur melalui rata-rata dari persentase hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase hasil survei indeks persepsi masyarakat (IPM). Sehingga persentase capaian pelayanan publik Komisi Yudisial adalah sebesar 72,06% atau mencapai 84,78% dari target yang diharapkan. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Komisi Yudisial masih berusaha menyempurnakan sistem informasi dukungan pelayanan publik, diantaranya dengan menyempurnakan sistem informasi penanganan laporan masyarakat (SI-PLM).

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai capaian pada tahun 2015, capaian indikator persentase capaian pelayanan publik naik sebesar 9,48%. Dimana pada tahun 2015 Komisi Yudisial hanya melakukan survei IKM dengan skor 2,56 dari skala 4 atau mencapai 64%.

**Tabel 16**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016**

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Capaian Pelayanan Publik	85%	64%	75,29	85%	72,06%	84,78	9,48

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, alokasi anggaran Komisi Yudisial sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.0-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp148.874.879.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menindaklanjuti arahan Presiden mengenai Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Tahun Anggaran 2016 Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran sebesar **Rp38.531.253.000,00**, serta berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23

### Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI tahun 2016

Juni 2016 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan dari pagu anggaran sebesar **Rp148.874.879.000,00** menjadi sebesar **Rp110.343.626.000,00**.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan surat Menteri Keuangan Nomor S-1342/AG/2016 tanggal 8 Juni 2016 hal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA100) mendapatkan tambahan anggaran sebesar **Rp2.177.955.000,00**. Sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar **Rp112.521.581.000,00**.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran Dalam Rangka Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBN-P TA 2016, Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran/self blocking sebesar **Rp 3.873.738.000,00** sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial yang semula sebesar **Rp112.521.581.000,00** menjadi sebesar **Rp 108.647.843.000,00**. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melakukan pemotongan/penghematan/self blocking dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak mengurangi kebutuhan biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor;
2. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei 2016;
3. Kegiatan yang sudah terikat kontrak;
4. Mengoptimalkan pemotongan alokasi anggaran atas belanja barang non operasional non prioritas, perjalanan dinas, honorarium, seminar serta rapat di luar kantor sebagai sumber pemenuhan pemotongan anggaran.

Anggaran yang diterima Komisi Yudisial tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2016, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 104.329.577.851,00 atau mencapai 96,03% dari pagu anggaran setelah self blocking.

Adapun rincian anggaran Komisi Yudisial Tahun 2016 sebelum dan sesudah penghematan serta realisasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**Berdasarkan Program Tahun 2016 (Unaudited)**

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran				Realisasi	
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Akun Blokir (Rp)	Pagu Setelah Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) dengan pagu setelah blokir
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	95.438.879.000	80.378.882.000	2.490.547.000	77.888.335.000	74.039.457.934	95,06
06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	53.436.000.000	32.142.699.000	1.383.191.000	30.759.508.000	30.290.119.917	98,47
<b>Jumlah</b>		<b>148.874.879.000</b>	<b>112.521.581.000</b>	<b>3.873.738.000</b>	<b>108.647.843.000</b>	<b>104.329.577.851</b>	<b>96,03</b>

\*) Data berdasarkan Siska per 31 Desember 2016

Namun demikian, dari keseluruhan anggaran Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran sebesar Rp53.558.953.000,00 yang tidak terkait langsung dengan kinerja, yaitu layanan perkantoran dengan realisasi sebesar Rp 50.056.526.251,00 (93,46%). Sehingga alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial adalah sebesar Rp55.088.890.000. Rincian alokasi anggaran yang terkait langsung dengan kinerja beserta realisasinya dapat dilihat pada lampiran 2.

**Tabel 18**  
**Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**Terkait Kinerja Tahun 2016 (Unaudted)**

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
-----	--------	---------------	-----------

		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Akun Blokir (Rp)	Pagu Setelah Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) dengan pagu setelah blokir
01	Anggaran terkait langsung dengan kinerja	93.589.681.00 0	58.909.728.0 00	3.820.838.0 00	55.088.890.000	55.273.051.60 0	98,52
02	Anggaran tidak terkait langsung dengan kinerja	55.285.198.00 0	53.611.853.0 00	52.900.000	53.558.953.000	50.056.526.25 1	93,46
<b>Jumlah</b>		<b>148.874.879. 000</b>	<b>112.521.581 .000</b>	<b>3.873.738. 000</b>	<b>108.647.843.0 00</b>	<b>104.329.577 .851</b>	<b>96,03</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial tahun 2106 sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Komisi Yudisial dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2106 sesuai target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2015-2019. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2016 mencapai hampir seluruh target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja, dengan pencapaian minimal 100% pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis, semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Komisi Yudisial dan memberikan pencapaian yang baik. Pengecualian terjadi pada persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial yang disebabkan oleh keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015 bahwa seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial, sehingga tidak ada jumlah calon hakim pada seleksi pengangkatan hakim di tahun 2016

Sebagai upaya pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan agar dapat lebih optimal dan sesuai dengan sasaran target, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial masih kurang optimal, dalam arti masih terdapat perangkapan fungsi Sekjen yang melaksanakan tugas administrasi dan dukungan teknis operasional sehingga beban tugas Sekretariat Jenderal menjadi lebih besar. Karena itu, perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan pelayanan

- menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan Mahkamah Agung dalam rangka akurasi *database* hakim di seluruh Indonesia;
  4. Segera dilakukan integrasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja-kinerja yang berskala nasional dan berdampak bagi para pemangku kepentingan.
  5. Perlunya melakukan penyempurnaan terkait penentuan besaran target kinerja, pemaknaan terhadap pencapaian sasaran strategis dan pengutamaan aspek pelayanan publik yang senantiasa berorientasi pada hasil.

Akhirnya secara umum Laporan Kinerja Komisi Yudisial 2016 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak khususnya bagi pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial, dengan harapan dapat diperoleh umpan balik positif guna peningkatan kinerja Komisi Yudisial di tahun mendatang. Berbekal komitmen serta sumber daya yang ada, Komisi Yudisial akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya. Secara internal, Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik dan akuntabel pada tahun mendatang sesuai dengan amanat Nawa Cita, sehingga amanah RPJMN dan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019 untuk melayani masyarakat dapat dicapai dengan baik.



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Aidul Fitriciada Azhari**  
**Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Jakarta, 26 Februari 2016**  
**Ketua Komisi Yudisial,**

**Aidul Fitriciada Azhari**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang kompeten dan berintegritas.	1. Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial.	70%
2.	Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim.	2. Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas.	2%
3.	Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	3. Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain.	100%
4.	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	4. Persentase penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	5%
5.	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim.	5. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim.	Skor 45
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien.	6. Persentase peningkatan pelayanan publik .	85%

**Program:**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial.               | Anggaran:<br>Rp95.438.879.000,00 |
| 2. Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim. | Anggaran:<br>Rp53.436.000.000,00 |

Jakarta, 26 Februari 2016

Ketua Komisi Yudisial RI,



Aidul Fitriadi Azhari

**Lampiran 2** : **Pengukuran Kinerja**  
**Kementerian/Lembaga** : **Komisi Yudisial RI**  
**Tahun Anggaran** : **2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	70%	60%	85.71	Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%	3.36%	168.00	
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100%	100.00	
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	25%	500.00	

5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 45	Skor 49	108.89	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6	Persentase Capaian pelayanan Publik	85%	72.06%	84.78	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja</b>						<b>175.56</b>	<b>Jumlah</b>

<b>Anggaran</b>		
<b>Pagu Anggaran Setelah Dikurangi Blokir</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Rp 7,708,253,000.00	Rp 7,631,937,580.00	99.01
Rp 5,170,110,000.00	Rp 5,129,718,572.00	99.22
Rp 843,836,000.00	Rp 810,474,294.00	96.05
Rp 14,627,837,000.00	Rp 14,321,796,136.00	97.91

Rp	1,609,472,000.00	Rp	1,596,722,840.00	99.21
Rp	25,129,382,000.00	Rp	24,782,402,178.00	98.62
<b>Rp</b>	<b>55,088,890,000.00</b>	<b>Rp</b>	<b>54,273,051,600.00</b>	<b>98.52</b>